

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia mempunyai suatu keperluan yang beragam dan dengan jumlah besar seperti yang bisa kita ketahui sendiri, dan akan tetapi dalam untuk keperluan tersebut jumlah barang serta jasa sangat minim sekali. Masalah dalam minimnya jumlah barang dan jasa dalam untuk keperluan inilah yang menjadikan masalah bagi masyarakat, didalam Ilmu ekonomi memaparkan bahwa Ilmu ekonomi merupakan termasuk dalam dari cabang Ilmu sosial yang digunakan dalam meninjau perilaku kegiatan pelaksana ekonomi dalam untuk ketetapan ekonomi yang diciptakan. Dengan ini Ilmu ekonomi dibutuhkan untuk state of mind dalam untuk melaksanakan pilihan untuk sarana dalam jumlah minim yang diperlukan dalam untuk memenuhi keperluan.<sup>1</sup>

Pemikiran ekonomi Islam hadir ketika seorang Muslim mau menerima konsep Islam secara utuh, meyakini untuk menghayatinya untuk hingga menjadi sebuah praktik. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah, pertumbuhan perbankan syariah yang semakin meningkat dan berkembang. Jadi banyak dari para masyarakat yang sudah mengetahui bahwasannya mengenai yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam adalah mengenai bunga dan untuk pembiayaan yang dalam hasilnya sudah

---

<sup>1</sup> Jimmy Hasoloan, *Ilmu Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 8.

ditentukan di awal.<sup>2</sup> Pembiayaan Syariah digunakan dalam untuk menyediakan orang untuk dalam memenuhi keperluan yang ada yang dapat dipenuhi dengan adanya pertolongan dari orang lain melainkan tidak dapat untuk dipenuhi sendiri.<sup>3</sup>

KSPPS merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang merupakan menentukan usahanya dalam bidang pembiayaan syariah kegiatan penghimpunan dana yang merupakan berasal dari anggota serta untuk disalurkan.<sup>4</sup> Tentunya setiap orang atau masyarakat tidak akan pernah lepas dari kebutuhan untuk menyimpan dana yang diperoleh dan dalam transaksi pembiayaan untuk pembiayaan kebutuhannya atau untuk pembiayaan kebutuhan usaha. Oleh karena itu, pendirian KSPPS merupakan kegiatan takdir kehidupan ekonomi yang dilakukan dengan nilai dan prinsip syariah dengan tujuan mengembangkan perekonomian masyarakat.

Masyarakat Indonesia kini mulai menyadari nilai dan prinsip transaksi keuangan dalam perspektif Islam. Dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang ada, dalam keadaan hukum Syariah saat ini, yang berkembang pesat di seluruh dunia dan disertai dengan meningkatnya suatu minat terhadap instrumen investasi Indonesia, perlu untuk dalam memanfaatkan peluang tersebut. Lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan sistem secara syariah dalam transaksinya menggunakan sistem bagi hasil yang awalnya disepakati bersama tanpa menggunakan prinsip

---

<sup>2</sup> Muhammad Baqir Al-Sadr, *Ekonomi Berkeadilan* (Parepare: LP2M IAIN Parepare, 2019), 4.

<sup>3</sup> Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2017), 2-3.

<sup>4</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 153.

bunga (riba). Oleh karena itu, yang membuat masyarakat semakin tertarik dengan lembaga keuangan syariah dengan sistem operasi yang ditawarkan.

Indonesia sekarang mulai banyak adanya lembaga keuangan yang dengan beralaskan prinsip syariah dengan seperti adanya lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, lembaga Asuransi, lembaga Pegadaian dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Islam sendiri memiliki pandangan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral sejak awal, manusia harus memikirkan betapa pentingnya dalam melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis, karena dalam ekonomi Islam pemeliharaan moralitas itu sendiri merupakan dasar hukum Islam yang berlaku sejak dari dulu sampai sekarang dan digunakan.<sup>5</sup>

Masa pandemi Covid-19 penyebaran virus corona di Indonesia khususnya pada tahun 2020 sangat membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, dengan menyebabkan adanya perubahan sosial yang ada sehingga bagi yang tidak siap dengan situasi dan kondisi yang ada akan sangat terasa dampak yang disebabkan oleh pandemi covid-19 tersebut. Pandemi covid-19 ini memberi dampak terhadap dunia ekonomi yang ada memberi dampak terhadap konsumsi rumah tangga serta daya jual beli masyarakat yang berangsur menurun. Pandemi covid-19 membuat ketidakpastian yang sifatnya berkepanjangan terhadap dunia investasi yang berdampak pada dunia usaha dan pandemi covid-19 berdampak pada

---

<sup>5</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam* (Ciputat: Ciputat Press Group, 2009), 4.

menurunnya komoditas yang membuat dampak kegiatan ekspor dan impor di Indonesia.<sup>6</sup>

Salah satu yang menopang ekonomi negara yang terdampak dalam covid-19 adalah sektor ekonomi usaha. Berdasarkan data dari insight center, sekurangnya ada 37.000 pelaku usaha yang terdampak dari covid-19, 5,9% pelaku usaha yang dapat memetik untung di masa pandemi covid-19, 82,9% pelaku usaha yang terkena dampak negatif covid-19 dan 63,9% pelaku usaha yang mengalami penurunan omzet lebih dari 30%.<sup>7</sup>

Situasi masa pandemi covid-19 ini memiliki dampak positif dan negatif, dampak negatif dari pandemi covid-19 ini mengenai pendapatan, perputaran modal, rantai pasok bahan baku dan distribusi produk dihadapi oleh para pelaku usaha di masa pandemi covid-19 ini. Dapat dicatat bahwa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengatur usaha. Namun pandemi covid-19 ini juga memiliki dampak positif, dimana ada usaha yang bisa bertahan bahkan bisa berkembang dan maju. Usaha-usaha tersebut merupakan usaha yang mencoba menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional sehari-hari, dan perusahaan yang mampu berinovasi dan beradaptasi usaha yang sedang dibutuhkan, diprioritaskan dan berkaitan dalam situasi pandemi Covid-19.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, Analisis Sistem Pembiayaan Pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 6, No. 4, (Juni 2016), 34.

<sup>7</sup> Aris Ariyanto, dkk, *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi* (Sumatra Barat: CV InsanCendekia Mandiri, 2021), 2-3.

<sup>8</sup> Dayat Ikhsan Hajati, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2021), 165.

Memberikan pembiayaan di situasi masa pandemi covid-19 dilakukan lebih berhati-hati dan selektif dengan memantau usaha yang diberikan pembiayaan sehingga dapat membantu mencegah kredit macet, penyalahgunaan kredit dan melindungi aset.<sup>9</sup> Usaha sendiri adalah suatu kegiatan dengan memerlukan tenaga dan pikiran yang digunakan, untuk mencapai suatu yang diinginkan atau diharapkan. Dan dalam pengertian lain usaha merupakan suatu pekerjaan, yang menggunakan pemikiran digunakan untuk mewujudkan suatu tindakan yang menentukan gagasan awal yang digunakan untuk menentukan langkah pertama menciptakan usaha yang akan dibangun tersebut.<sup>10</sup>

Strategi dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing agar dalam persaingan yang ada, usaha kecil maupun besar memerlukan strategi untuk bersaing dalam dunia usaha yang ada. Dalam memasarkan produk juga memerlukan strategi pemasaran agar produk dapat diterima oleh pasar dalam dunia persaingan usaha.<sup>11</sup> Pembiayaan merupakan pengadaan uang dengan piutang dalam arti kegiatan usaha yang dilaksanakan dari asas kepercayaan, dalam kegiatan usaha investasi yang telah ditentukan untuk kreditur yang dibiayai dengan uang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Pembiayaan merupakan tugas utama lembaga keuangan, yaitu

---

<sup>9</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009), 150.

<sup>10</sup> Asep Suraya Maulana, *Kewirausahaan (Enterpreneurship) dalam Pandangan Islam (Hirostik - Politik dan Ekonomi)* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 39.

<sup>11</sup> Yesi Elsandra dan Ardhian Agung Yulianto, Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui ICT, *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No 1, (Maret, 2013), 36.

<sup>12</sup> Ferdi W. P, Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis *Financing Of Education: A Theoretical Study*, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No 4, (Desember, 2013), 567.

memberikan fasilitas pembiayaan yang akan dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan uang atau biasa disebut dengan unit defisit.<sup>13</sup>

Kalangan masyarakat Indonesia sendiri pembiayaan juga dikenal dengan istilah utang dan kredit bank perbankan syariah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memaparkan bahwasannya pembiayaan prinsip syariah merupakan kegiatan penyediaan uang dan tagihan yang ditentukan dengan perjanjian yang telah disepakatidengan pihak lain dengan ketentuan pihak yang diberikan pembiayaan untuk mengembalikan uang atau yang disebut dengan tagihan dalam waktu tertentu.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Data Koperasi Syariah Kota Kediri Pada Tahun 2021**

No.	Nama Koperasi Syariah	Tahun Berdiri	Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1.	KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim	2006	Murabahah	99	Rp. 538.114.500,00
2.	KSSU Harum Dhaha Kediri	2010	Murabahah	63	Rp. 383.282.196,00
3	Koperasi Syariah Amanah An-Nuur	2010	Murabahah	56	Rp. 271.013.895,00

Sumber: Wawancara Karyawan Koperasi Syariah Kota Kediri<sup>15</sup>

Data Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat koperasi syariah yang dipilih sebagai data pembanding yaitu KSSU Harum Dhaha Kediri dan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur. Hal ini dikarenakan koperasi tersebut berada di wilayah yang sama dengan KSPPS BMW Ar-Rahmah

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, Analisis Sistem Pembiayaan Pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 6, No. 4, (Juni 2016), 34.

<sup>14</sup> UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>15</sup> Wawancara Karyawan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, KSSU Harum Dhaha Kediri dan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Pada Tanggal 10 Juli 2022.

Jatim dan melakukan kegiatan operasional koperasi syariah berlandaskan hukum Islam. Berdasarkan data di atas diketahui pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim ditinjau dari tahun berdirinya KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim lebih dahulu berdiri pada tahun 2006, KSSU Harum Dhaha Kediri berdiri tahun 2010, sedangkan pada Koperasi Syariah Amanah An-Nuur berdiri pada tahun 2010. Jumlah Anggota pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim memiliki anggota lebih banyak yaitu 99 anggota pada KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki jumlah anggota 63 anggota, sedangkan pada Koperasi Syariah Amanah An-Nuur memiliki anggota sebanyak 56. KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim memiliki jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan lebih besar yaitu Rp. 538.114.500,00 dan KSSU Harum Dhaha Kediri sebesar Rp. 383.282.196,00, Koperasi Syariah Amanah An-Nuur memiliki pembiayaan sebesar Rp. 271.013.895,00.

Pemilihan lokasi tempat penelitian KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dikarenakan berdasarkan perbandingan data Koperasi Syariah KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim, KSSU Harum Dhaha Kediri, dan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur, KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim lebih dahulu berdiri, memiliki jumlah anggota pembiayaan *murabahah* paling banyak dan jumlah pembiayaan *murabahah* paling besar. Dikarenakan yang pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim sendiri terdapat sistem pendampingan yang dilakukan oleh para karyawan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. Pemberian pembiayaan ini dianggap dapat menolong para anggota yang mengalami kekurangan modal.

Tabel 1.2

**Daftar Jumlah Anggota Pembiayaan Pada KSPPS BMW Ar-Rahmah  
Jatim Tahun 2019-2021**

No.	Produk Pembiayaan	2019	2020	2021
1.	Murabahah	92	88	99
2.	Mudharabah	21	15	9
3.	Multijasa	86	88	84
4.	Al-Qard	60	61	60

Sumber: RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-2021<sup>16</sup>

Seperti terlihat pada Tabel 1.2 di atas, bahwa pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim pembiayaan yang paling diminati oleh anggota banyak memilih menggunakan produk pembiayaan *murabahah* dan dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) produk pembiayaan *murabahah* mendominasi, jumlah anggota pembiayaan pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim untuk pembiayaan *murabahah* sendiri dalam setiap tahunnya memiliki jumlah anggota paling banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain perkembangannya mengalami fluktuasi.

Murabahah adalah salah satunya pengaturan dalam kontrak jual beli barang bagus secara tunai atau secara mencicil, dimana mengenakan harga tambahan pada harga biaya jelas dan transparan kepada pembeli barang yang sebelumnya diminta oleh penjual pada saat pembelian.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-2021

<sup>17</sup> Andriani dan Fitri Patika Sari, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Akad MURABAHAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018), *Jurnal Qawanin*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2021), 6.



**Tabel 1.3**  
**Daftar Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Tahun 2019-2021**

No.	Produk Pembiayaan	2019 Nominal	2020 Nominal	2021 Nominal
1.	Murabahah	Rp. 511.298.000,00	Rp. 491.897.500,00	Rp. 538.114.500,00
2.	Mudharabah	Rp. 200.801.500,00	Rp. 140.201.500,00	Rp. 130.710.000,00
3.	Multijasa	Rp. 884.413.250,00	Rp. 733.014.000,00	Rp. 796.847.000,00
4.	Al-Qard	Rp. 8.389.000,00	Rp. 14.389.000,00	Rp. 27.846.400,00
5.	Jumlah	Rp. 1.604.901.750,00	Rp. 1.379.502.000,00	Rp. 1.493.517.900,00

Sumber: RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-2021<sup>18</sup>

Seperti terlihat pada Tabel 1.3 di atas, bahwa pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim jumlah pembiayaan pada tahun 2019-2021 terdapat penurunan jumlah pembiayaan pada tahun 2020 dan 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2019, dikarenakan dimasa pandemi covid-19 yang ada dalam pemberian pembiayaan lebih selektif dan berhati-hati dengan situasi kondisi yang sedang tidak stabil tersebut untuk mencegah resiko yang ada maupun terjadinya kredit macet. Berikut rincian jumlah pembiayaan tahun 2019 berjumlah Rp. 1.604.901.750,00 pada tahun 2020 berjumlah Rp. 1.379.529.000,00 dan kemudian pada Tahun 2021 berjumlah Rp. 1.493.517.900,00, berikut jumlah pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim adalah produk pembiayaan *murabahah* dan *multijasa*.

Pada saat masa pandemi covid-19 tidak semua anggota terdampak melainkan ada juga yang tidak terdampak, pembiayaan *murabahah* yang

<sup>18</sup>RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-

disalurkan kepada para anggota yang melakukan usaha ada yang justru mengalami kenaikan dalam usahanya yaitu usaha yang diprioritaskan dan dibutuhkan pada masa pandemi covid-19, maka diberikan suplai dana dan penambahan modal dalam usahanya sehingga pembiayaan meningkat.

**Tabel 1.4**  
**Daftar Jumlah Anggota Lama dan Jumlah Anggota Baru Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Tahun 2019-2021**

No.	Jumlah Anggota	2019	2020	2021
1.	Anggota Lama	4	10	11
2.	Anggota Baru	88	78	88

Sumber: RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-2021<sup>19</sup>

Seperti terlihat pada Tabel 1.4 di atas, bahwa pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim jumlah anggota lama dan jumlah anggota baru pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim untuk anggota lama pada tahun 2019 memiliki jumlah 4 anggota dan anggota baru 88 anggota, pada tahun 2020 memiliki anggota lama berjumlah 10 anggota dan untuk anggota baru berjumlah 78 anggota dan sedangkan pada tahun 2021 jumlah anggota lama 11 anggota dan anggota baru 88 anggota. Berikut data Anggota lama pembiayaan *murabahah* merupakan para anggota yang sudah menyelesaikan angsuran atau kewajiban pembiayaannya, serta anggota baru adalah para anggota yang belum menyelesaikan pembiayaannya atau bahkan para anggota yang lama yang melakukan pembiayaan kembali dan anggota baru yang baru melakukan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim.

---

<sup>19</sup> RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-

**Tabel 1.5**  
**Daftar Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Konsumtif dan Jumlah**  
**Anggota Pembiayaan Murabahah Usaha Pada KSPPS BMW Ar-Rahmah**  
**Jatim Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Pembiayaan	2019	2020	2021
1.	Pembiayaan Murabahah Konsumtif	9	3	1
2.	Pembiayaan Murabahah Usaha	83	85	98

*Sumber: RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-2021<sup>20</sup>*

Seperti terlihat pada Tabel 1.5 di atas, bahwa pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim ini dibagi menjadi pembiayaan *murabahah* konsumtif dan pembiayaan *murabahah* usaha, pembiayaan *murabahah* untuk konsumtif tahun 2019 memiliki 9 anggota dan pembiayaan *murabahah* untuk usaha 83 anggota, pada tahun 2020 pembiayaan *murabahah* untuk konsumtif 3 anggota dan pembiayaan *Murabahah* untuk usaha sebanyak 85 anggota dan pada tahun 2021 pembiayaan *murabahah* untuk konsumtif 1 anggota dan pembiayaan *murabahah* untuk usaha sebanyak 99 anggota.

Berikut pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim pada tahun 2019-2021, jumlah anggota pembiayaan murabahah usaha lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* konsumtif para anggota pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim lebih menggunakan pembiayaan untuk keperluan usaha. Pada masa pandemi

---

<sup>20</sup>RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-

peneliti mengangkat pembiayaan *murabahah* untuk usaha dikarenakan pada masa pandemi covid-19 lebih berkembang dalam situasi pandemi, peran pembiayaan *murabahah* lebih kepada untuk usaha.

**Tabel 1.6**

**Daftar Jumlah Anggota Usaha Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Usaha	2019	2020	2021
1.	Loundry	3	2	2
2.	Perancangan	4	9	14
3.	Warung Kopi	3	5	4
4.	Toko Baju Bekas	2	1	3
5.	Agen Buah Nanas	1	2	2
6.	Penjahit	2	2	1
7.	Penjual Jamu	2	2	3
8.	Tempat Makan	2	3	4
9.	Kontraktor Kecil	–	–	1
10.	Cover Jok	–	–	1
11.	Catering	4	3	4
12.	Penjual Roti	–	–	3
13.	Online Shop Masker dan Hand sanitizer	–	8	5

Sumber: RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-2021<sup>21</sup>

Seperti terlihat pada Tabel 1.6 di atas, bahwa daftar contoh jumlah anggota usaha pembiayaan *murabahah* untuk usaha pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim, pada tahun 2019-2021 setiap tahunnya digunakan dalam kegiatan usaha pembiayaan *Murabahah* lebih diperuntukan untuk modal upada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim. Dalam upaya pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha diharapkan dapat membantu dan mengembangkan usaha para anggota pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-rahmah

<sup>21</sup>RAT KSPPS BMW AR-RAHMAH JATIM 2019-

Jatim, seiring dengan adanya situasi pandemi covid-19 yang tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan melainkan juga pada dunia ekonomi dalam kegiatan usaha.

Dalam era pandemi covid-19 pembiayaan *murabahah* dilakukan secara lebih berhati-hati dan selektif terhadap anggota, pandemi covid-19 sendiri memiliki dampak positif dan negatif dilihat dampak positif di masa pandemi covid-19 di mana ada usaha yang dapat bertahan dan bahkan dapat berkembang. Usaha yang mampu memanfaatkan teknologi media sosial dalam kegiatan usahanya dan usaha yang dijalankan bergerak dan berfokus pada apa yang lebih prioritas dan dibutuhkan dalam masa pandemi covid-19.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan keuangan syariah yang baik agar penyampaian dan peran pembiayaan yang diberikan kepada anggota dapat selaras dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan dan ketetapan diri sendiri. Pembiayaan *Murabahah* adalah dimana akad yang di dalamnya dilakukan transaksi jual beli barang yang di dalam transaksinya menyatakan barang yang akan menjadi diperjual belikan dengan harga pembelian barang, disertai keuntungan yang termasuk digunakan sebagai pembiayaan.<sup>23</sup>

Dikarenakan Pembiayaan Murabahah yang merupakan pembiayaan yang banyak diminati dan digunakan dan merupakan pembiayaan untuk Usaha atau untuk Modal Usaha pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. Untuk

---

<sup>22</sup> Fitriani Prastiawati dan Emile Setia Darma, Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tanwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No. 2, (2016), 15.

<sup>23</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008),

mengetahui permasalahan kondisi koperasi tersebut. Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Anggota Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19* dalam pengembangan usaha anggota?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19* dalam pengembangan usaha anggota.
- b. Untuk menganalisis peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Adapun kegunaannya adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan bisa melengkapi serta jadi sumber pengetahuan dan memberi bonus data selaku bahan rujukan ataupun perbandingan penelitian buat riset yang lain yang terpaut mengenai peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota pada masa pandemi covid-19 pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.

##### 2. Secara praktis

###### a. Bagi Lembaga yang di teliti

Bagi KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan masukkan informasi untuk pihak lembaga mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota pada masa pandemi covid-19 pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.

###### b. Bagi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan koperasi syariah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan lebih rinci pembahasannya.

c. Bagi Penulis

Menaikkan pengetahuan serta pengetahuan baru untuk penulis guna bisa memahami serta bisa menguasai lebih jauh lagi tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota pada masa pandemi covid-19.

**E. Penelitian Terdahulu**

- 1) Skripsi yang berjudul “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Anggota (Studi Kasus Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri)*” oleh Estu Anggyarsih (2022). Mahasiswa IAIN Kediri.

Skripsi ini membahas mengenai Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Anggota (*Studi Kasus Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri*). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Ada perkembangan setelah adanya pembiayaan murabahah. Setiap anggota mendapatkan perkembangan yang berbeda-beda. Peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha kepada anggota Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan dapat digunakan oleh anggota dalam tambahan modal anggota, yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan usaha mereka seperti menambah properti dan kebutuhan lain yang dapat meningkatkan pengembangan usaha mereka.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama pada pembiayaan *Murabahah* sedangkan perbedaan

---

<sup>24</sup> Estu Anggyarsih, Skripsi: “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Anggota (Studi Kasus Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri)*” (Kediri: IAIN Kediri, 2022).



dengan penelitian terdahulu adalah kajian penulis penelitiannya, berfokus pada masa pandemi *covid-19* sedangkan peneliti fokus hanya pada Usaha Anggota.

- 2) Skripsi yang berjudul “*Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang)*” oleh Ade Intan Andreani (2020). Mahasiswa IAIN Kediri.

Skripsi ini membahas mengenai Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang). Hasil dari penelitian ini yaitu Peran pembiayaan *murabahah* bagi usaha mikro dan kecil di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang memberikan peran bagi pengembangan usaha mikro dan kecil. Pengembangan usaha yang dirasakan nasabah dengan pembiayaan ini antara lain menambah jumlah modal kerja yang dimiliki nasabah sehingga nasabah tidak lagi mengalami kendala permodalan, usahanya meningkatkan pendapatan penjualan yang dirasakan nasabah setelah melakukan pembiayaan *murabahah* karena barang yang dijual oleh pelanggan juga akan meningkat, tenaga kerja juga akan bertambah dan cabang dapat ditambah.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif sedangkan

---

<sup>25</sup> Ade Intan Andreani, Skripsi: “*Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang)*” (Kediri: IAIN Kediri, 2020).

perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penulis fokus pada Pengembangan Usaha Anggota pada masa pandemi *Covid-19* sedangkan dengan penelitian fokus pada Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

- 3) Skripsi yang berjudul “*Peranan Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha BMT Rahmat Kediri)*” oleh Zahrotul Ilmi (2015). Mahasiswa IAIN Kediri.

Skripsi ini membahas mengenai Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha BMT Rahmat Kediri)”. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk produk murabahah yang diterapkan di BMT Rahmat Kediri adalah *murabahah* dengan pesanan dan tanpa pesanan. Peran produk *murabahah* di BMT Rahmat Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah semakin banyak stok barang dagangan yang dimiliki pelanggan maka pendapatan pelanggan semakin meningkat dan pelanggan merasa tidak sulit lagi untuk memenuhi kebutuhan usahanya.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama berfokus pada produk pembiayaan *Murabahah* sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penulis fokus pada Usaha Anggota pada masa pandemi *covid-19* sedangkan dengan penelitian fokus pada Kesejahteraan Masyarakat.

---

<sup>26</sup> Zahrotul Ilmi, Skripsi: “*Peranan Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha BMT Rahmat Kediri)*” (Kediri: IAIN Kediri, 2015).

- 4) Skripsi yang berjudul “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuran)*” oleh Eka Dwi Tri Lestari (2020). Mahasiswa IAIN Ponorogo.

Skripsi ini membahas mengenai Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuran). Hasil dari penelitian ini yaitu Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Ummu Bangil Pasuran berperan dalam perkembangan bisnis klien. Pembiayaan *murabahah* digunakan untuk menambah modal berupa barang dan bahan untuk usaha. Pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuran dapat membantu menopang siklus bisnis nasabah dan membantu meningkatkan penjualan. Peningkatan omzet tercermin dari besarnya omzet sebelum pembiayaan dan setelah pembiayaan.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama berfokus pada Pengembangan Usaha sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian penulis pada KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim, sedangkan penelitian dengan objek PT. BPRS Ummu Bangil Pasuran penelitian.

- 5) Skripsi yang berjudul “*Pandemi Covid-19 Dan Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Mataram (Studi Kasus di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram)*” oleh Nurul Hiqomah (2021). UIN Mataram.

---

<sup>27</sup> Eka Dwi Tri Lestari, Skripsi: “*Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuran)*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Skripsi ini membahas mengenai *Pandemi Covid-19 Dan Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Mataram (Studi Kasus di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram)*". Hasil dari penelitian ini yaitu Strategi pemasaran yang dilakukan BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram cukup efektif sehingga jumlah anggota BMT terus bertambah. Koperasi dan UMKM dilaporkan telah benar-benar ditutup karena ketidakmampuan mereka untuk bertahan selama pandemi. Oleh karena itu, setiap koperasi harus memastikan bahwa anggotanya memahami sepenuhnya elemen dan isi strategi agar bisnis tetap bertahan sesuai dengan yang telah diharapkan.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penulis berfokus pada Penembangan Usaha Anggota pada masa pandemi *covid-19* sedangkan dengan penelitian fokus pada Pengembangan Usaha Mikro.

<sup>28</sup> Nurul Hiqomah, Skripsi: "*Pandemi Covid-19 dan Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Mataram (Studi Kasus di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram)*" (Mataram: UIN Mataram,